

**KERANGKA ACUAN
PENYELENGGARAAN PROGRAM HIBAH
RINTISAN SERTIFIKASI AUN-QA DI UNY
TAHUN ANGGARAN 2017
(Program Pengajuan Pertama)**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu upaya yang dilakukan oleh UNY untuk pengembangan menuju Universitas Kependidikan Kelas Dunia (UKKD) adalah penyelenggaraan internasionalisasi prodi di UNY. Kegiatan ini telah diselenggarakan sejak 2011 melalui Kantor Urusan Internasional dan Kemitraan (KUIK) secara bertahap. Pada tahun 2016, kegiatan ini difokuskan pada rintisan sertifikasi internasional dari lembaga sertifikasi eksternal *Asean University Network Quality Assurance* (AUN-QA).

Untuk tahun 2017 ini, terdapat 3 (tiga) program studi (prodi) yang akan mendapatkan subsidi masing-masing sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) melalui proses seleksi berdasarkan proposal yang diajukan. Kelompok tiga prodi ini akan menyusun laporan *Self Assesment Report* (SAR) AUN-QA kriteria 1–5 dan seluruh dokumen pendukungnya.

Subsidi yang akan diberikan kepada seluruh prodi terpilih tersebut merupakan dana stimulan. Diharapkan ada tambahan dana dari fakultas sesuai dengan kebutuhan.

B. Definisi Kegiatan

Dalam kerangka acuan ini yang dimaksud dengan internasionalisasi prodi adalah berbagai upaya tepat yang dilakukan oleh prodi di UNY yang diarahkan untuk mencapai sertifikasi internasional dengan melampaui standar nasional perguruan tinggi, meliputi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian pada Masyarakat.

Sertifikasi AUN-QA ini dimaksudkan untuk mengembangkan, mendorong, dan menilai sistem serta pelaksanaan penjaminan mutu di Perguruan Tinggi (PT) di regional Asia Tenggara. AUN-QA diarahkan pada penilaian 3 (tiga) dimensi kerja, meliputi (i) Strategi Penjaminan Mutu; (ii) Sistem Penjaminan Mutu; dan (iii) Implementasi Penjaminan Mutu pada Prodi.

Strategi Penjaminan Mutu merupakan domain kerja pada tataran institusi PT, yang mengharapkan adanya keselarasan dan kesinambungan antara visi-misi dan tujuan perguruan tinggi dengan kebijakan jangka pendek dan panjang, manajemen lembaga, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pendanaan serta implikasinya dalam kegiatan-capaian target pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, di mana keseluruhan aspek dinilai kesesuaiannya dengan tuntutan dan kepuasan pihak pengguna/*stakeholders* serta senantiasa dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan

kualitasnya melalui sistem penjaminan mutu internal dan merujuk/*benchmarking* kepada lembaga sertifikasi nasional/internasional.

Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan sebuah keseluruhan sistem yang terdiri dari perencanaan/perumusan, mekanisme pelaksanaan, model evaluasi dan tahapan pengembangan serta peningkatan, yang ditujukan untuk memelihara, mengevaluasi dan meningkatkan kualitas serta standar pelaksanaan Tridharma PT, meliputi pengajaran-pembelajaran, pengalaman belajar siswa, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat civitas akademiknya.

Pada bagian ketiga, **Implementasi Penjaminan Mutu pada Prodi**, AUN-QA menuntut turunan taktis-implementatif dari Strategi Penjaminan Mutu PT (Visi-misi, kebijakan strategis, manajemen, dan SDM) dan dukungan Sistem Penjaminan Mutu Internal PT (Dokumen SPMI: Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Prosedur Pelaksanaan/Operasional) dalam pengelolaan prodi. Implementasi ini diarahkan untuk menilai keselarasan konstruktif (*constructive alignment*) antara kebutuhan *stakeholder*/pengguna dengan 11 kriteria pengelolaan dan penjaminan mutu prodi, meliputi 1) perumusan capaian target pembelajaran (*Expected Learning Outcomes*); 2) spesifikasi prodi; 3) struktur kurikulum; 4) model-metode pengajaran-pembelajaran; 5) model penilaian siswa; 6) mutu tenaga akademik (dosen); 7) mutu tenaga kependidikan; 8) kualitas mahasiswa dan layanan kemahasiswaan; 9) fasilitas sarana-prasarana pendukung; 10) peningkatan mutu terkait 9 kriteria sebelumnya; dan (11) capaian hasil kerja prodi, meliputi mutu lulusan, mutu penelitian siswa dan tingkat kepuasan pengguna secara menyeluruh.

C. Sasaran

Sasaran kegiatan hibah rintisan Sertifikasi AUN-QA adalah semua prodi S1 di UNY yang memenuhi persyaratan. Berikut adalah persyaratan yang dimaksud.

1. Prodi pengusul telah memiliki Sertifikasi A dari BAN PT (yang masih berlaku sampai 2019).
2. Diutamakan prodi yang telah memiliki RENSTRA dan RENOP Jurusan/Prodi.
3. Memiliki dana pendamping dari fakultas (dan/atau sumber lainnya) yang dinyatakan dengan surat pernyataan oleh fakultas yang ditandatangani oleh Dekan (dan/atau bukti lainnya yang relevan bila ada sumber dana lainnya). Semakin besar dana pendamping yang dapat disediakan, prodi yang bersangkutan akan mendapatkan tambahan nilai dalam seleksi pemenang hibah ini.
4. Memiliki minimal 30% dosen prodi pengusul berkualifikasi S3.

D. Input Kegiatan

1. Dana hibah sebesar Rp 35.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk masing-masing prodi.
2. Dana pendamping dari fakultas dan/atau sumber lainnya.
3. SDM yang dimiliki oleh prodi.

4. Sarana dan prasarana yang tersedia baik yang dimiliki secara khusus oleh prodi yang bersangkutan dan/atau milik fakultas yang dapat digunakan secara berkelanjutan.
5. Tiga prodi yang terpilih pada kelompok pengajuan baru/pertama akan mengikuti *workshop* tentang rintisan Sertifikasi AUN-QA.

E. Indikator Keberhasilan

1. Terselenggaranya workshop rintisan Sertifikasi AUN-QA.
2. Tersusunnya laporan SAR AUN-QA (kriteria 1-5) beserta seluruh dokumen pendukungnya oleh prodi terpilih sesuai dengan ketentuan.
3. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban secara akademik dan laporan keuangan terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara baik dan benar.

F. Dasar Hukum

1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS
2. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Renstra Kemdiknas Tahun 2010-2014
5. Renstra UNY Tahun 2010 – 2014
6. Renstra UNY Tahun 2015 – 2019
7. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi
9. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

II. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan pemberian hibah rintisan Sertifikasi AUN-QA adalah untuk meningkatkan kualitas prodi baik pada bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, maupun pengelolaan menuju pada prodi dengan mutu yang diakui secara internasional dengan keunggulan *input*, proses, dan *output* serta *outcomes*. Diharapkan pada tahun 2018 telah ada minimal 3 prodi di UNY yang telah ter-sertifikasi oleh AUN-QA.

III. MEKANISME PENGUSULAN

1. Setiap prodi SI menyampaikan proposal program dengan diketahui oleh Dekan/Ketua Lembaga/Direktur.
2. Proposal Program Bantuan UUIK tahun 2017 akan diproses sesuai dengan jadwal sebagai berikut.

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1.	Pengumuman dan sosialisasi hibah	Maret 2017
2.	Pengajuan proposal	Jumat, 21 April 2017
3.	Seleksi proposal	Minggu IV April 2017
4.	Penetapan pemenang	Minggu 1 Mei 2017
5.	Revisi proposal (bila diperlukan)	Minggu II Mei 2017

6.	Penandatanganan kontrak.	Minggu III Mei 2017
7.	Pelaksanaan <i>workshop</i> (IHT) untuk kelompok pengajuan pertama	Minggu IV Mei 2017
8.	Pelaksanaan kegiatan	Juni-November 2017
9.	Monitoring dan evaluasi (Monev): Monev kriteria 1-3 Monev kriteria 4-5 Monev kriteria 1-5	Jumat, 28 Juli 2017 Jumat, 29 September 2017 Jumat, 10 November 2017
10.	Pelaporan	Kamis, 30 November 2017

3. Proses Seleksi dan Penetapan Pemenang Hibah

Proses seleksi dan penetapan pemenang hibah mencakup 5 (lima) tahap, yaitu sosialisasi, pengajuan usulan, evaluasi/penilaian, presentasi usulan (bila diperlukan), dan penetapan pemenang.

a. Sosialisasi Hibah

Proses seleksi dimulai dengan sosialisasi program Sertifikasi AUN-QA kepada seluruh ketua jurusan dan ketua prodi S1 di semua fakultas di UNY oleh Penjamu LPPMP dan KUIK UNY secara langsung. Materi sosialisasi sekurang-kurangnya mencakup:

- 1) sosialisasi dokumen mutu (melalui surat ke Kaprodi dan dalam forum RKU);
- 2) pengenalan AUN-QA;
- 3) kriteria AUN-QA;
- 4) dokumen-dokumen pendukung Sertifikasi AUN-QA; dan
- 5) TOR Hibah Rintisan Sertifikasi AUN-QA bagi S1 di UNY.

b. Pengajuan Usulan

- 1) Prodi yang memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan di depan dapat mengajukan proposal yang diserahkan ke KUIK UNY selambat-lambatnya Jumat, 14 April 2017
- 2) Proposal ditulis dengan huruf Times New Roman ukuran 12, spasi 1,5 serta menggunakan kertas ukuran A4 dan memiliki jumlah halaman maksimal 10 lembar.
- 3) Proposal dijilid dengan sampul warna merah dan dikirim 6 eksemplar ke Kantor Urusan Internasional dan Kemitraan (KUIK) UNY, Gedung Rektorat Lantai 3 Sayap Utara. Selain itu, proposal dalam bentuk soft file dikirimkan ke international.office@gmail.com cc ke pil.kuikuny@gmail.com.
- 4) Proposal disusun dalam Bahasa Indonesia atau Inggris dengan kerangka/memuat komponen-komponen berikut.
 - i. Lembar Sampul
Memuat nama/identitas prodi pengusul. Sampul usulan berwarna merah.
 - ii. Lembar Pengesahan
Memuat pernyataan dari pimpinan di fakultas yang bersangkutan (Kaprodi dan Dekan) tentang penyampaian proposal.

iii. Pengusulan Hibah

Bagian ini berisi paparan tentang materi proposal pengusulan hibah Sertifikasi AUN-QA yang menjawab 11 (sebelas) butir berikut.

No.	Materi	Penjelasan
1.	Nama Prodi	Nama prodi dan nomor surat izin penyelenggaraan
2.	Tim Sertifikasi AUN-QA	Nama-nama dosen yang ditunjuk sebagai tim Sertifikasi AUN-QA (minimal 5 orang)
3	Pernyataan Kesiapan Prodi dan Dukungan Fakultas	Pernyataan yang memuat penjelasan tentang pemahaman dan pelaksanaan atau rencana pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu baik di tingkat prodi maupun fakultas.
4.	Deskripsi Prodi	Sertifikasi BAN PT prodi; spesifikasi khusus (kekhasan dan keunggulan) prodi yang ditawarkan kepada publik.
5.	Visi dan Misi Prodi	Visi dan misi prodi serta penjabarannya yang terukur.
6.	Capaian Pembelajaran Prodi	Capaian pembelajaran/kompetensi yang diharapkan dicapai oleh mahasiswa setelah lulus atau Standard Kelulusan Mahasiswa.
7.	Struktur Kurikulum Prodi	Daftar dan klasifikasi mata kuliah dan relevansinya dengan capaian pembelajaran/SKL prodi.
8.	Komposisi Dosen	Daftar nama dosen dilengkapi gelar akademik dan jabatan akademik.
9.	Rekapitulasi Publikasi Ilmiah Dosen Prodi	Daftar publikasi ilmiah dosen dalam 3 tahun terakhir, baik di Jurnal internasional, nasional tersertifikasi atau tidak, internasional/scopus, konferensi ilmiah internal, nasional dan internasional.
10.	Informasi Kemahasiswaan	Rekapitulasi animo dan mahasiswa yang diterima dalam 3 tahun terakhir, rekapitulasi lulusan dan DO dalam 3 tahun terakhir, prosentase lulusan yang bekerja kurang dari 6 bulan setelah lulus dalam 3 tahun terakhir.
11.	Strategi Pelaksanaan	Langkah-langkah nyata yang akan dilakukan oleh prodi dalam rangka merealisasikan indikator keberhasilan seperti yang tercantum dalam butir I. E (halaman 3)
12.	Rencana Kegiatan dan Usulan Biaya	Menyajikan rancangan kegiatan dalam rangka penyusunan SAR AUN-QA beserta rincian penggunaan hibah beserta dana pendamping dari fakultas dan dari sumber

		lainnya (bila ada) untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai Sertifikasi AUN-QA, yang pada tahun pertama (2017) difokuskan pada penyusunan self-assessment report (SAR) Kriteria 1-5 dan dokumen pendukungnya. Rincian biaya meliputi besaran kebutuhan dan sumber-sumber dana (hibah, fakultas, lainnya).
--	--	--

iv. Penutup

Terutama memuat penjelasan/rencana mengenai keberlanjutan program.

v. Lampiran (bila ada)

c. Evaluasi/Penilaian Usulan

Proposal akan dinilai pada Minggu IV Maret 2017 oleh tim yang dibentuk KUIK. Tim terdiri dari 8 (delapan) orang yang memiliki pemahaman yang baik mengenai Sertifikasi AUN-QA dan Standar Biaya Universitas serta sanggup untuk memberikan penilaian secara obyektif.

Penilaian akan dititikberatkan pada:

- 1) cakupan, kedalaman, dan keakuratan 12 butir usulan hibah.
- 2) tingkat kesiapan prodi menuju prodi internasional (terutama dilihat dari kondisi SDM, sarana/prasarana, pengajaran, penelitian, publikasi, PPM, dan manajemen);
- 3) kelayakan usulan biaya;
- 4) ketersediaan dana pendamping dari fakultas dan/atau sumber lainnya; dan
- 5) rancangan keberlanjutan program.

Proposal yang lolos penilaian oleh tim *review*, akan dimasukkan ke dalam *short list*. Bila dirasa perlu, proposal yang masuk dalam daftar pendek tersebut divalidasi melalui presentasi proposal oleh prodi pengusul. Presentasi ini bertujuan untuk memvalidasi deskripsi diri prodi, relevansi kegiatan yang diusulkan, dan kesiapan/komitmen warga prodi melaksanakan internasionalisasi prodi.

d. Penetapan Pemenang

Penetapan pemenang dilakukan oleh tim penilai yang dibentuk oleh KUIK setelah memperhatikan rekomendasi dari tim penilai setelah melakukan penilaian proposal maupun validasi melalui presentasi proposal. Pengumuman pemenang hibah rintisan Sertifikasi AUN-QA akan dilakukan pada Minggu IV April 2017.

IV. PENGELOLAAN

A. Pengelola Program di Tingkat Pusat

Pengelola dana hibah Perintisan Sertifikasi AUN-QA di tingkat pusat adalah KUIK UNY di bawah Bidang Pengembangan Internasionalisasi Lembaga. Secara operasional pengelola program ini di tingkat pusat memiliki tanggung jawab dan kewenangan sebagai berikut.

- a. bersama-sama dengan Penjamu LPPMP UNY merancang *grand design* dan standar acuan program hibah rintisan Sertifikasi AUN-QA;
- b. menyusun panduan program hibah rintisan Sertifikasi AUN-QA;
- c. menyeleksi penerima dana subsidi;
- d. memberikan dana subsidi;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
- f. meminta laporan hasil pelaksanaan program kepada jurusan/prodi penerima dana subsidi; dan
- g. memberikan laporan hasil kegiatan rintisan Sertifikasi AUN-QA kepada Wakil Rektor I, Wakil Rektor IV dan Kepala KUIK.

B. Pengelola Program di Tingkat Penerima Subsidi

Pengelola program hibah rintisan Sertifikasi AUN-QA di Tingkat Penerima Subsidi adalah Pengurus Jurusan/Prodi berkoordinasi dengan pengurus fakultas (Dekan dan Wakil Dekan). Sebagai pengelola utama dana hasil kegiatan rintisan Sertifikasi AUN-QA, pengurus jurusan/prodi bertanggung jawab:

- a. menyusun rancangan dan tahapan pelaksanaan program;
- b. melaksanakan program;
- c. melakukan evaluasi formatif pelaksanaan program; dan
- d. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kepada pengelola program di tingkat pusat.

Pengurus fakultas sebagai koordinator pengelola program hasil kegiatan hibah rintisan Sertifikasi AUN-QA di tingkat penerima subsidi, bertanggung jawab:

- a. mendorong dan menstimulasi terlaksananya program hasil kegiatan rintisan Sertifikasi AUN-QA, agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan;
- b. memberikan masukan yang konstruktif kepada jurusan/prodi pengelola dana subsidi, untuk menjamin keberhasilan dan efektivitas pelaksanaan program;
- c. memonitoring perkembangan proses pelaksanaan program; dan
- d. menyediakan dana pendamping untuk pelaksanaan program.

V. PENDANAAN

A. Peruntukan Dana

Kegiatan Internasionalisasi Prodi di UNY disediakan dana sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk masing-masing prodi terseleksi.

Pembiayaan dirinci berdasarkan jenis pengeluaran dengan jelas untuk setiap komponen biaya.

- a. Manajemen pelaksanaan program hibah rintisan Sertifikasi AUN-QA yang mencakup rapat penyusunan tim, rapat penyusunan proposal, rapat koordinasi pelaksanaan program, honor tim, ATK sekretariat, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan hibah rintisan Sertifikasi AUN-QA (maksimal 10%).
- b. Pelaksanaan program misalnya penulisan SAR dan pengumpulan dokumen (minimal 90%) dengan biaya perjalanan (tiket dan akomodasi) maksimal Rp. 5.000.000,-.

B. Pengelolaan Dana

Pengelolaan dana dilakukan secara transparan dan rasional. Pengelolaan keuangan (termasuk pajak) mengikuti standar acuan keuangan yang digunakan oleh UNY.

VI. PELAKSANAAN PROGRAM HIBAH RINTISAN SERTIFIKASI AUN-QA

A. Tahap Persiapan

Tahap persiapan ini meliputi kegiatan-kegiatan berikut.

1. penyusunan dan sosialisasi kerangka acuan pemberian hibah rintisan Sertifikasi AUN-QA oleh KUIK;
2. penyusunan proposal kegiatan internasionalisasi prodi dengan memperhatikan kondisi prodi saat ini berdasarkan hasil evaluasi diri dan dana yang tersedia oleh prodi;
3. penilaian dan penetapan pemenang hibah;
4. penyempurnaan proposal dan penandatanganan kontrak pemberian dana melalui rapat teknis (*technical assistance meeting*) yang diselenggarakan oleh KUIK; dan
5. sosialisasi program hibah rintisan Sertifikasi AUN-QA kepada warga prodi oleh prodi yang bersangkutan. BAP diserahkan ke KUIK.

B. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini prodi pemenang hibah melaksanakan kegiatan-kegiatan program hibah rintisan Sertifikasi AUN-QA. Untuk mencapai hasil maksimal, pada tahap ini:

1. diselenggarakan rapat-rapat koordinasi secukupnya dengan dihadiri oleh semua anggota tim dan unsur lainnya yang perlu;
2. kegiatan-kegiatan program hibah rintisan Sertifikasi AUN-QA dilaksanakan (satu persatu dan/atau secara simultan) sesuai jadwal, tujuan/target yang hendak dicapai, sasaran/peserta, narasumber (bila ada), bahan, anggaran, dan lain-lain sebagaimana dirancang dalam proposal;
3. kendala-kendala (bila ada) yang menghambat pelaksanaan kegiatan diatasi;
4. supervisi, monitoring, dan evaluasi dilaksanakan oleh KUIK; dan
5. laporan kemajuan disusun oleh prodi yang bersangkutan dan disampaikan kepada KUIK.

C. Tahap Pelaporan

Pada tahap ini prodi pelaksana menyusun laporan pelaksanaan semua kegiatan program hibah rintisan Sertifikasi AUN-QA. Laporan diserahkan paling lambat 1 (satu)

bulan setelah kegiatan selesai. Laporan dibuat rangkap 3 (tiga) eksemplar serta mengirimkan soft file ke international.office@uny.ac.id cc ke pil.kuikuny@gmail.com.

VII. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk: (a) memantau kemajuan pelaksanaan program/kegiatan di prodi; (b) mengetahui keberhasilan program (kegiatan); dan (c) mengidentifikasi *lesson learned* (kendala, solusi, dan *best practice*) selama pelaksanaan kegiatan internasionalisasi prodi.

A. Aspek Monitoring dan Evaluasi

Aspek-aspek yang dilihat dalam kegiatan monitoring dan evaluasi meliputi:

1. kesesuaian antara rancangan dan implementasi program (kegiatan program hibah rintisan Sertifikasi AUN-QA);
2. efisiensi pengelolaan sumber daya sesuai besaran dana yang diterima (dan sumber daya lainnya yang tersedia);
3. kendala dan permasalahan yang dihadapi serta penyelesaian yang telah dan akan dilaksanakan;
4. personil yang terlibat di dalam kegiatan;
5. *output* program/kegiatan yang dilaksanakan;
6. rencana keberlanjutan program/kegiatan; dan
7. pelajaran/pengalaman yang didapat (*lesson learned*).

B. Organisasi Pelaksana Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi berada di bawah tanggung jawab ketua (kelompok kerja) tim program hibah rintisan Sertifikasi AUN-QA yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh KUIK. Untuk kelancaran pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat dibentuk tim khusus pelaksana monitoring dan evaluasi yang keanggotaannya terdiri atas para staf KUIK dan perwakilan fakultas yang ditugaskan.

Monitoring dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu:

1. monitoring pertengahan pelaksanaan program/kegiatan dilakukan untuk memantau kemajuan pelaksanaan program kegiatan dan mengidentifikasi *lesson learned* (kendala, solusi, dan *best practice*); dan
2. monitoring akhir pelaksanaan program dilakukan untuk mengevaluasi keseluruhan pelaksanaan (desain dan implementasi) program/kegiatan, mengetahui efektivitas program/kegiatan, mengidentifikasi *lesson learned*, dan mengetahui rencana keberlanjutan program/kegiatan di prodi.

VIII. PELAPORAN KEGIATAN

Pada tahap ini prodi pemenang dana hibah menyusun laporan pelaksanaan semua kegiatan internasionalisasi prodi. Seluruh penerima hibah rintisan Sertifikasi AUN-QA diwajibkan menyusun laporan setelah kegiatan berakhir dan diserahkan ke KUIK paling lambat Minggu IV November 2017.

Laporan terdiri atas tiga bagian: Laporan SAR beserta dokumen pendukung, laporan kegiatan, dan laporan keuangan setelah kegiatan berakhir.

- a. Laporan SAR sudah tersusun secara urut dari kriteria 1-5 dan harus sudah ditulis dalam bahasa Inggris disertai lampiran-lampiran (dokumen pendukung) yang dibutuhkan.
- b. Laporan kegiatan pelaksanaan berisikan poin-poin sebagai berikut.
 - 1) Pendahuluan: latar belakang, tujuan khusus program hibah rintisan Sertifikasi AUN-QA, dan nama-nama kegiatan program hibah rintisan Sertifikasi AUN-QA beserta tujuan dan indikator keberhasilan untuk masing-masing kegiatan.
 - 2) Pelaksanaan Program: terutama berisi uraian pelaksanaan masing-masing kegiatan (nama kegiatan, tujuan dan sasaran (peserta) kegiatan, waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan, narasumber (bila ada), mekanisme pelaksanaan kegiatan, bahan (bila ada), masalah yang dihadapi dan penyelesaiannya (bila ada), dan tingkat pencapaian tujuan (indikator keberhasilan).
 - 3) Garis besar realisasi anggaran biaya: berisi penggunaan hibah beserta dana pendamping dari fakultas dan dari sumber lainnya (bila ada) untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dalam program hibah rintisan Sertifikasi AUN-QA.
 - 4) Penutup: berisi ringkasan pencapaian dan rencana keberlanjutan program.
 - 5) Lampiran: berisi bukti-bukti fisik pelaksanaan kegiatan (foto-foto dan daftar hadir kegiatan)
- c. Laporan keuangan meliputi rincian pengeluaran dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan. Laporan ditulis dengan huruf Times New Roman ukuran 12 dengan spasi 1.5 dan diberi sampul warna merah. Laporan diserahkan sebanyak **3 (tiga) eksemplar** ke KUIK selambat-lambatnya Minggu IV November 2017 serta mengirimkan softfile laporan ke international.office@uny.ac.id cc ke pil.kuikuny@gmail.com.

IX. PENUTUP

Kerangka acuan ini digunakan untuk memberikan panduan bagi program hibah rintisan Sertifikasi AUN-QA dan menjadi referensi bagi prodi dalam merancang, merencanakan, dan melaksanakan, serta melaporkan hasil program internalisasi prodi. Selain itu, kerangka acuan ini menjadi dasar bagi pengelola dalam menyeleksi usulan program, melakukan monitoring pelaksanaan program, dan mengevaluasi keterlaksanaan, efektivitas, dan efisiensi program.

Ketentuan dalam kerangka acuan ini disusun berdasarkan peraturan-peraturan dan pertimbangan-pertimbangan atas beberapa hal penting. Oleh karenanya apabila terdapat ketentuan ataupun tatacara yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku di UNY, maka akan dilakukan peninjauan kembali atas panduan ini.

LAMPIRAN

Bagan Alur

